

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN MINUTA AKTA

Oleh:

Edrick Manueto Gunadi, Radot Marulitua Sihalo

Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Universitas Pelita Harapan

edrick.gunadi@gmail.com, radotsihalo92@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum notaris terhadap penyimpanan minuta akta, dengan fokus pada kasus minuta akta yang hilang atau rusak. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, penelitian ini memadukan analisis norma hukum dengan data empiris yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis kualitatif. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kewajiban notaris untuk menjaga keaslian dan kekuatan hukum minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris. Pasal 1 angka 13 dan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab penuh atas penyimpanan minuta akta. Meski UUJN tidak mengatur secara rinci tentang metode penyimpanan, prinsip keamanan dan keaslian dokumen tetap harus dijaga. Penyimpanan minuta akta yang tidak terjaga dengan baik dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris. Jika minuta akta hilang atau rusak, notaris dapat dikenai sanksi administratif, seperti teguran atau pemberhentian, serta tuntutan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Meskipun tidak ada sanksi pidana eksplisit dalam UUJN, notaris dapat dihadapkan pada tanggung jawab pidana jika terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran serius terkait dengan tugasnya dalam penyimpanan minuta akta. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap minuta akta dan tanggung jawab notaris dalam menjaga integritas dokumen tersebut.

Kata Kunci: Tanggung jawab hukum, notaris, minuta akta

Abstract

This study aims to analyze the legal responsibility of notaries regarding the storage of deed minutes, focusing on cases of lost or damaged deed minutes. Using a normative-empirical legal research method, this study combines the analysis of legal norms with empirical data obtained through literature review and qualitative analysis. The Notary Position Law (UUJN) regulates the notary's obligation to maintain the authenticity and legal force of deed minutes as part of the notary protocol. Article 1 number 13 and Article 16 paragraph (1) letter b of the UUJN emphasize that notaries are fully responsible for the storage of deed minutes.

Although the UUJN does not provide detailed regulations on storage methods, the principles of document security and authenticity must still be upheld. Improper storage of deed minutes can lead to legal consequences for the notary. If a deed minute is lost or damaged, the notary may face administrative sanctions, such as warnings or dismissal, as well as civil claims based on Article 1365 of the Civil Code. While the UUJN does not explicitly prescribe criminal sanctions, a notary may be subject to criminal liability if proven to have intentionally committed serious violations related to their duty in storing deed minutes. This research provides an overview of the importance of legal protection for deed minutes and the notary's responsibility in preserving the integrity of such documents.

Keywords: Legal responsibility, notary, deed minutes

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara harus tunduk pada norma hukum yang berlaku. Konsep ini menjadikan hukum sebagai pilar utama dalam menyelesaikan masalah di antara individu, masyarakat, dan negara, dengan menekankan keadilan, konsistensi, dan kepastian hukum dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam kerangka ini, masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab memastikan tindakan dan kebijakan sejalan dengan nilai-nilai hukum untuk menjaga supremasi hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa negara hukum menjunjung kedaulatan hukum, di mana keputusan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku demi terciptanya keadilan dan keharmonisan¹.

Dalam negara hukum, kekuasaan harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat hidup dalam ketertiban tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu elemen penting dalam menciptakan kepastian hukum adalah peran Notaris yang diakui negara dalam pembuatan akta otentik, seperti akta jual beli atau akta wasiat, yang memastikan keabsahan dan keaslian dokumen hukum. Dengan demikian, Notaris tidak hanya bertindak preventif

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantap Cita Hukum Dan Asas-asas Hukum Nasional Dimasa Kini Dan Masa Yang Akan Datang*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 1995) hal. 1

dalam mencegah masalah hukum, tetapi juga proaktif dalam memastikan transaksi sesuai hukum yang berlaku. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris menjadi alat bukti kuat di pengadilan, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, dan menciptakan kepastian hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari².

Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan menjalankan kewenangan lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun Pasal 1868 KUH Perdata tidak secara spesifik mendefinisikan pejabat umum dalam konteks pembuatan akta otentik, undang-undang tersebut secara tegas mengakui notaris sebagai figur penting yang menjaga keabsahan dan keamanan dokumen hukum serta transaksi terkait, menjadikannya institusi hukum yang diakui untuk tugas tersebut³.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab besar dalam pembuatan akta otentik yang harus mengikuti prosedur dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi karena dibuat oleh notaris yang berwenang sesuai ketentuan hukum, sehingga dapat dijadikan bukti sah di pengadilan dan memberikan kepastian hukum. Terdapat dua jenis akta yang menjadi produk hukum notaris, yaitu *Ambelitjke* akta dan *Partij* akta. *Ambelitjke* akta mencatat peristiwa yang disaksikan, didengar, atau dialami oleh notaris, seperti berita acara atau risalah rapat RUPS, sementara *Partij* akta disusun berdasarkan kehendak para pihak yang terlibat, seperti perjanjian kredit, dengan isi yang menjadi tanggung jawab para pihak. Kedua jenis akta ini berperan penting dalam memastikan keabsahan, kejelasan, serta kekuatan

² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011) hal. 7

³ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013) hal. 11

hukum dari berbagai transaksi dan perjanjian, sehingga mencegah sengketa dan melindungi hak serta kewajiban pihak-pihak terkait⁴.

Akta notaris, baik berupa akta ambelitjke maupun akta partij, merupakan dokumen hukum penting yang disusun secara cermat dengan melibatkan para pihak, saksi, dan notaris sebagai penanggung jawab, yang setelah ditandatangani menjadi sah dan mengikat secara hukum. Minuta Akta, salinan asli yang memuat tanda tangan pihak terkait, saksi, dan notaris, diatur dalam Pasal 1 angka (8) UU No. 2 Tahun 2014, disimpan sebagai bagian protokol notaris yang berfungsi sebagai bukti hukum tertulis. Notaris wajib melampirkan dokumen pendukung, mengikat akta menjadi buku dalam satu bulan, serta menjaga kerahasiaannya sesuai Pasal 54 UU No. 2 Tahun 2014, yang hanya memperbolehkan pemberian salinan atau kutipan kepada pihak berkepentingan. Meski demikian, ketiadaan aturan jelas tentang tata cara penyimpanan minuta akta membuat proses ini rentan terhadap kelalaian, yang dapat merusak kepercayaan publik, mengancam keabsahan dokumen hukum, dan menimbulkan tanggung jawab hukum serta finansial bagi notaris jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Oleh karena itu, menjaga protokol notaris dengan baik menjadi tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan integritas hukum tetap terjaga.

Minuta akta merupakan dokumen penting yang harus dijaga dengan cermat oleh notaris dan stafnya. Kerusakan minuta akta bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari kelalaian dalam penyimpanan hingga dampak bencana alam. Misalnya, cuaca dingin yang lembab yang dapat menyebabkan minuta akta menjadi rusak, atau serangan rayap yang menggerogoti kertas dokumen tersebut. Selain itu, kecerobohan dalam penyimpanan juga dapat mengakibatkan minuta akta tersebar atau hilang. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, atau gempa bumi juga merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan minuta akta. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menjaga dan menyimpan minuta akta merupakan hal yang sangat

⁴ Mulyoto, *Perjanjian ; Teknik, cara membuat dan hukum perjanjian yang harus dikuasai*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2011) hal.10

penting bagi notaris dan timnya. Seperti yang terjadi di kantor notaris di Surabaya atas nama EZ yang beralamat di Jl Kayon, Surabaya, pada Minggu pagi 12 Maret 2023 juga ikut terbakar, akibat dari kebakaran tersebut beberapa dokumen yang notaris simpan di kantor habis terbakar⁵. Kemudian kebakaran yang terjadi pada kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Sanur, Denpasar Selatan, Bali atas nama NH O'Leary pada hari Senin 30 Oktober 2023 jam 11:20 WITA, yang diduga terbakar akibat korsleting listrik dan membuat sebagian dokumen terbakar⁶.

Permasalahan yang timbul akibat belum adanya ketentuan yang jelas mengenai prosedur penyimpanan akta mengakibatkan pihak-pihak berkepentingan dapat menghadapi kesulitan atau kerugian saat membutuhkan salinan atau kutipan akta. Meskipun notaris bertanggung jawab penuh atas penyimpanan protokol notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris tidak dapat mengeluarkan salinan atau kutipan tanpa minuta akta sebagai acuannya. Penyimpanan minuta akta oleh notaris bertujuan menjaga keaslian, integritas, dan keandalan dokumen hukum, yang menjadi landasan penting bagi kepastian hukum. Proses pencocokan dokumen dengan minuta akta memastikan keakuratan, mencegah pemalsuan, dan menjaga keabsahan dokumen seperti grosse, salinan, atau kutipan akta, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan di masa mendatang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang memadukan analisis norma hukum dan data empiris yang diperoleh dari masyarakat, dengan fokus pada tanggung jawab hukum notaris terkait minuta akta yang rusak atau hilang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang

⁵ Luhur Pambudi, "Terkuak Penyebab Kebakaran Kantor Notaris di Surabaya yang Hanguskan Berkas Ratusan Juta Rupiah". (<https://jatim.tribunnews.com/2023/03/12/terkuak-penyebab-kebakaran-kantor-notaris-di-surabaya-yang-hanguskan-berkas-ratusan-juta-rupiah>.) diakses pada 15 Mei 2024, hal. 1

⁶ Redaksi, "Cium Bau Tak Sedap, Kantor Notaris dan PPAT Terbakar di Sanur". (<https://www.beritasatu.com/network/balipuspanews/43742/cium-bau-tak-sedap-kantor-notaris-dan-ppat-terbakar-di-sanur>.) diakses pada 25 September 2024, hal. 1

mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (teori hukum, doktrin, pendapat ahli), dan tersier (kamus hukum, situs internet). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep untuk menganalisis aturan hukum, tanggung jawab, dan doktrin terkait. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan analisis kualitatif menggunakan metode deduktif, mengacu pada aturan hukum sebagai premis mayor dan fakta hukum sebagai premis minor, untuk menarik kesimpulan terkait perlindungan hukum, tanggung jawab, dan upaya hukum notaris dalam menjaga minuta akta.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Pengaturan Penyimpanan Minuta Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Pengaturan penyimpanan minuta akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan kewajiban notaris untuk menjaga arsip protokol secara profesional dan terpercaya, dengan minuta akta sebagai dokumen asli yang memiliki kekuatan hukum otentik dan berperan sebagai bukti yang sah dalam sengketa hukum. Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN mengatur bahwa minuta akta harus disimpan sebagai bagian integral dari protokol, meskipun tanpa metode spesifik, dengan penekanan pada pentingnya menjaga keamanan fisiknya. Penyimpanan ini mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab notaris, memastikan dokumen tetap utuh, aman, dan mudah diakses saat dibutuhkan, sehingga menjadi pengaman catatan hukum masyarakat⁷.

Minuta akta merupakan catatan orisinal yang memiliki kekuatan hukum penuh dan menjadi dokumen utama dalam pembuktian di pengadilan, terutama dalam kasus hukum pidana untuk memastikan

⁷ Wiradharma Sampurna Putra, "Penerapan Penyimpanan Protokol Notaris dengan Metode Cloud Computing System," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 113–32, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.482>.

bahwa suatu transaksi benar-benar terjadi dan sah secara hukum⁸. Di Indonesia, minuta akta harus dijaga dengan keamanan tinggi karena perannya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Sesuai UUJN, pencatatan minuta akta dilakukan dalam buku repertorium atau daftar akta secara berkala, mencatat nomor, tanggal pembuatan, dan detail lainnya untuk memudahkan verifikasi dan pencarian kembali. Buku repertorium ini tidak hanya memperkuat keabsahan dokumen, tetapi juga mendukung transparansi, keteraturan administrasi, dan kepercayaan klien terhadap profesi notaris⁹.

Keberadaan notaris sebagai penjaga protokol, termasuk minuta akta, memiliki nilai historis dan hukum yang signifikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN yang mewajibkan penyerahan protokol kepada notaris pengganti jika notaris berhenti atau meninggal dunia untuk menjaga kesinambungan dokumen hukum dan perlindungan hak para pihak. Proses ini memastikan arsip tetap dapat dilacak dan diakses tanpa mengurangi keabsahan dokumen, sementara kewajiban menjilid akta dalam bentuk buku setiap bulan dengan maksimal lima puluh akta per jilid mendukung tertib administrasi serta mempermudah aksesibilitas melalui pencantuman nomor, bulan, dan tahun. Pengelolaan sistematis ini tidak hanya memfasilitasi pengarsipan tetapi juga memastikan kesiapan dalam pengawasan oleh otoritas terkait, seperti Majelis Pengawas Daerah, untuk menjamin kepatuhan notaris terhadap UUJN¹⁰.

Aspek keamanan dalam penyimpanan minuta akta menjadi hal yang penting, di mana notaris diwajibkan menggunakan tempat yang

⁸ M Javana et al., "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8334–46, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1719>.

⁹ Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Widhianti, dan Diah Aju Wisnuwardhani, "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 172, <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p172-178>.

¹⁰ Ibid.

aman untuk melindungi dokumen dari kerusakan seperti kebakaran atau kelembaban. UUNJ menekankan bahwa minuta akta harus disimpan dengan tingkat keamanan yang tinggi, baik dari gangguan lingkungan maupun akses yang tidak sah. Banyak notaris yang menggunakan lemari besi dan ruangan dengan akses terbatas untuk menjaga keamanan dokumen tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab profesional terhadap kepercayaan klien dan sistem hukum. Selain penyimpanan fisik, perkembangan digital menawarkan alternatif baru, seperti penyimpanan berbasis sistem elektronik, meski peraturan Indonesia masih membatasi penggunaan akta elektronik. Meskipun demikian, sistem digital dapat mendukung pengarsipan dan mempermudah notaris dalam pencarian dan pemantauan dokumen, tanpa menghilangkan peran utama dokumen fisik sebagai alat bukti sah¹¹.

Laporan berkala kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengenai daftar akta yang dibuat merupakan kewajiban yang diatur dalam UUNJ untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan akta dan protokol, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pasal 61 UUNJ menegaskan pentingnya keteraturan dalam pelaporan ini, termasuk kewajiban notaris untuk melaporkan kondisi jika tidak menghasilkan akta dalam suatu bulan, yang berfungsi sebagai sarana kontrol pengawasan. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) UUNJ menetapkan kewajiban notaris untuk menyimpan akta dengan baik, guna melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam perjanjian. Penyimpanan minuta akta secara fisik memiliki keunggulan keaslian namun terbatas dalam hal ruang dan akses, sehingga kombinasi dengan penyimpanan digital dapat menjadi solusi yang efisien. Meskipun UUNJ telah memberikan kerangka hukum, pengaturan yang lebih rinci mengenai tata cara penyimpanan akta masih diperlukan, mengingat risiko

¹¹ Selviany et al., "Cyber Notary Kepastian Hukum Penyimpanan Dokumen Notaris," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2022): 164–76, <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i2.105>.

kehilangan dokumen seperti yang terjadi pada kebakaran kantor notaris. Oleh karena itu, penting untuk memperbarui atau membuat regulasi baru yang mengatur penyimpanan minuta akta, agar memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap keutuhan dan keotentikan dokumen hukum.

b. Bentuk tanggung jawab hukum bagi Notaris jika minuta akta yang disimpan hilang atau rusak

Tanggung jawab hukum notaris dalam hal minuta akta yang hilang atau rusak sangat penting, mencakup sanksi administratif, perdata, dan pidana. Pasal 85 UUJN mengatur sanksi administratif seperti teguran, pemberhentian sementara, atau tetap, yang ditetapkan sesuai derajat pelanggaran. Selain itu, notaris yang lalai dapat dikenakan tanggung jawab perdata sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, dengan tuntutan ganti rugi yang mencakup biaya, ganti rugi, dan bunga akibat kerugian pihak ketiga. Dalam kasus kelalaian parah atau disengaja, notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana, meskipun UUJN tidak secara eksplisit mengaturnya, dengan kemungkinan penerapan pasal pidana dalam KUHP untuk tindakan merusak atau menghilangkan dokumen sebagai pelanggaran kepercayaan¹².

Dari perspektif hukum, teori tanggung jawab menyatakan bahwa seseorang harus menanggung akibat dari kelalaiannya, terutama ketika menyebabkan kerugian pada pihak lain. Dalam konteks notaris, tanggung jawab hukum ini mengharuskan notaris untuk bertindak dengan sangat hati-hati dalam menjaga minuta akta, mengingat pentingnya dokumen ini bagi hak dan kepentingan hukum pihak ketiga. Prinsip tanggung jawab hukum ini memperjelas bahwa setiap bentuk

¹² Edy Sumarno et al., "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Dan Menyimpan Minuta Akta Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal IUS* 7, no. 01 (2024).

kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian penyimpanan harus diikuti dengan kompensasi atau pemulihan yang setara¹³.

Prinsip *strict liability*, yang menyatakan bahwa tanggung jawab dapat dikenakan meski tanpa adanya niat jahat, juga berlaku pada konteks notaris. Meskipun tindakan yang menyebabkan hilangnya minuta mungkin terjadi secara tidak disengaja, notaris tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena ia dianggap telah menerima tanggung jawab penuh dalam menjaga minuta. *Strict liability* ini memastikan bahwa pihak yang dirugikan tetap mendapatkan kompensasi atas kehilangan hak atau kerugian yang dialami¹⁴.

Hilangnya minuta akta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan, karena keabsahan akta sebagai bukti sah terganggu, menciptakan keraguan bagi pihak yang bergantung padanya. Hal ini mengganggu prinsip kepastian hukum dalam sistem kenotariatan dan merusak reputasi profesi notaris. UUJN mengatur sanksi terhadap notaris yang lalai dalam menjaga minuta akta, dengan tujuan menjaga integritas dan profesionalisme jabatan notaris, serta memberikan efek jera. Konsekuensi hukum ini tidak hanya untuk mengadili pelanggaran, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

c. Hasil Wawancara

Dalam wawancara ini, Notaris RG dan Notaris RH membagikan pengalaman mereka terkait keamanan penyimpanan minuta akta di kantor masing-masing. Menurut Notaris R, “tidak pernah ada kejadian kehilangan atau kerusakan pada minuta akta selama penyimpanan.” Hal serupa disampaikan oleh Notaris R, yang menjelaskan bahwa “sampai

¹³ Eko Permana Putra, Yuliandri Yuliandri, dan Azmi Fendri, “Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia,” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 57, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2608>.

¹⁴ Baiti Ningsih et al., “Pertanggung Jawaban Administratif Seorang Notaris atas Hilangnya Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris,” *Economic Reviews Journal* 3, no. 2 (2024): 956–67, <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.249>.

sekarang belum pernah” terjadi kehilangan atau kerusakan pada minuta akta. Berdasarkan pengalaman keduanya, dapat disimpulkan bahwa manajemen penyimpanan yang hati-hati mampu mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan. Meskipun faktor eksternal tetap menjadi ancaman, kedua notaris menunjukkan kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi risiko tersebut.

Dalam hal prosedur penyimpanan minuta akta, kedua notaris memiliki pendekatan yang sistematis. Notaris R menyatakan, “di kantor kami, minuta akta disimpan dalam lemari khusus, dengan akta notaris diarsipkan per bulan, sementara akta PPAT dibundel per 50 atau per tahun jika jumlahnya kurang dari 50.” Ia juga menyimpan salinan digital melalui pemindaian yang disimpan di *hard disk* dan Google Drive. Notaris Robbyson juga mengonfirmasi bahwa “penyimpanan minuta dilakukan sesuai ketentuan UUJN, di mana setiap 50 minuta dijilid menjadi satu bundel,” serta menempatkannya di lemari besi yang aman dari ancaman banjir. Prosedur ini mencerminkan kesamaan keduanya dalam memenuhi standar penyimpanan UUJN, dengan tambahan salinan digital yang menjadi antisipasi untuk mencegah kehilangan.

Keamanan penyimpanan menjadi perhatian utama Notaris R dan Notaris Rb, terutama terkait risiko kerusakan fisik. Notaris R menjelaskan, “kami menggunakan lemari besi yang terlindungi dari kelembaban dan rayap, dan rutin memeriksa kondisi penyimpanan di musim hujan.” Sementara itu, Notaris Robbyson menambahkan, “penyimpanan dokumen di lantai dua sangat penting, terutama untuk daerah yang rawan banjir.” Ia juga menggunakan lemari besi sebagai perlindungan dari risiko kebakaran, dan menyebut bencana alam sebagai “*force majeure*” yang sulit dikendalikan. Kedua notaris memperlihatkan komitmen dalam menjaga keamanan akta melalui upaya perlindungan yang efektif sesuai kondisi lingkungan masing-masing.

Notaris R dan Notaris Rb juga memiliki pandangan mengenai tanggung jawab notaris atas kehilangan atau kerusakan akta. Notaris R menekankan bahwa “dokumentasi digital penting sebagai antisipasi jika terjadi kehilangan, dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain.” Sedangkan Notaris R menambahkan, “dalam kasus kerusakan besar akibat bencana, pelaporan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) perlu dilakukan untuk dokumentasi resmi.” Pandangan keduanya mencerminkan pemahaman bahwa tanggung jawab seorang notaris tidak hanya menjaga akta secara fisik, tetapi juga mengantisipasi risiko besar dengan langkah-langkah pelaporan kepada otoritas terkait.

Dalam hal pengaturan penyimpanan minuta akta dalam UUJN, kedua notaris memiliki pandangan yang saling melengkapi dengan perkembangan teknologi. Notaris Roossy mengusulkan bahwa “perlu ada kajian ulang untuk memasukkan tata cara penyimpanan yang lebih terperinci dalam UUJN atau peraturan lain, seperti penyimpanan digital.” Sementara itu, Notaris R menyatakan, “UUJN tidak perlu mengatur teknis penyimpanan secara rinci, tetapi penting untuk menambahkan aturan *backup digital*.” Pandangan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam pengaturan penyimpanan akta, baik fisik maupun digital, perlu diterapkan agar dapat beradaptasi dengan risiko modern yang mungkin belum diatur secara spesifik oleh UUJN saat ini.

2. Pembahasan

a. Pengaturan Penyimpanan Minuta Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Jabatan Notaris lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang mendesak, bukan sebagai jabatan yang sengaja diciptakan. Sejarah profesi ini bermula dari zaman Romawi kuno dengan adanya profesi *scribae*, individu terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta terkait kegiatan atau keputusan tertentu. Istilah "Notaris" berasal dari "nota literaria," yang merujuk pada tanda tulisan atau karakter untuk menuliskan ungkapan kalimat, termasuk

dalam teknik stenografi yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro¹⁵. Seiring waktu, jabatan Notaris berkembang, tidak hanya untuk pencatatan, tetapi juga penulisan dokumen resmi oleh penulis kerajaan, yang bertugas mencatat hal-hal yang dibicarakan oleh kaisar dalam rapat kenegaraan. Peran notaris semakin penting dalam administrasi pemerintahan dan hukum, diikuti oleh munculnya profesi seperti tabelliones yang membuat akta tanpa kekuatan otentik dan tabularii yang ahli dalam pembukuan dan arsip kota¹⁶.

Sejarah perkembangan profesi notaris menunjukkan adanya dua golongan notaris pada masa awal, yaitu notaris yang diangkat oleh kerajaan dengan kewenangan mengeluarkan akta otentik, dan notaris swasta yang hanya berwenang mengeluarkan akta di bawah tangan. Pembagian ini mencerminkan kompleksitas jabatan notaris yang status dan wewenangnya ditentukan oleh pengangkatan resmi dari pihak berwenang, serta kaitannya dengan legitimasi dan kekuatan hukum dokumen yang dihasilkan. Dalam hukum modern, notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik dan bertanggung jawab atas keabsahan serta kepastian hukum dokumen yang dibuat. Notaris memainkan peran penting dalam memastikan transaksi atau perjanjian sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat¹⁷.

¹⁵ Naili Zahrotun Nisa', "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik," *Jurnal Civic Hukum* 5, no. 2 (2020): 205–19, <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13909>.

¹⁶ Linggar Ryanty Yogiutama, "Tinjauan Yuridis Konsep Cyber Notary Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Ditinjau Dari Uu No. 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 1–23.

¹⁷ Wiradharma Sampurna Putra, "Penerapan Penyimpanan Protokol Notaris dengan Metode Cloud Computing System," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 113–32, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.482>.

Pembuatan akta otentik sering diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Menurut Habib Adjie dalam bukunya *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, akta otentik yang sah secara hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap transaksi dan berfungsi sebagai bukti kuat di pengadilan, yang dapat meminimalisir sengketa hukum di kemudian hari. Selain itu, pembuatan akta otentik juga dilakukan atas kehendak pihak yang berkepentingan, baik individu maupun entitas bisnis, untuk memastikan hak dan kewajiban mereka terjamin secara hukum, baik dalam perjanjian perdata maupun komersial¹⁸.

Akta Notaris, menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), dikategorikan sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta otentik ini memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia karena menjamin keabsahan dokumen dan mengurangi risiko pemalsuan atau manipulasi, serta dianggap sebagai dokumen resmi yang sah dan tidak dapat diganggu gugat. Peran Notaris tidak hanya sebagai pembuat dokumen, tetapi juga sebagai penjaga kepastian dan perlindungan hukum, memberikan stabilitas dalam berbagai transaksi dan hubungan hukum. Selain itu, Pasal 1 ayat (9) UUJN mengatur bahwa salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh isi akta yang dilengkapi dengan frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya", yang menjamin keaslian dan integritas dokumen tersebut. Salinan akta ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta asli dan dapat digunakan sebagai bukti sah di pengadilan¹⁹.

¹⁸ Resa Eka Nur Fitriyari, "Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6, no. 2 (2022): 1052–71, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.17797>.

¹⁹ Lana Imtiyaz, Budi Santoso, dan Adya Paramita Prabandari, "Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta Oleh Notaris," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 97–110, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29166>.

Minuta akta adalah dokumen asli yang dibuat oleh Notaris, disimpan dalam protokol Notaris, dan memiliki nilai hukum yang tinggi. Protokol ini harus dijaga dengan baik karena minuta akta berfungsi sebagai bukti hukum yang sah tentang peristiwa atau transaksi antara para pihak, serta sebagai acuan untuk membuktikan hak dan kewajiban yang diatur dalam akta tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan hanya akan menerima salinan akta, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, sementara minuta tetap disimpan sebagai arsip resmi untuk keperluan pengawasan dan pemeriksaan di masa depan. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, minuta akta mencantumkan tanda tangan penghadap, saksi, dan Notaris, yang menambah keabsahan dan kredibilitas dokumen tersebut²⁰.

Sebagai tambahan, notaris wajib mengeluarkan laporan bulanan mengenai daftar akta yang telah dibuat, yang harus dikirimkan kepada instansi yang berwenang. Hal ini juga merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas notaris. Dengan laporan tersebut, otoritas dapat memantau dan memastikan bahwa penyimpanan serta pengelolaan arsip dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengelolaan dan penyimpanan minuta akta juga tidak hanya terbatas pada penyimpanan fisik, tetapi dapat mencakup penyimpanan digital, dengan menjaga standar keamanan yang tinggi. Hal ini penting untuk melindungi akta-akta dari kerusakan atau kehilangan akibat bencana alam, kebakaran, atau faktor lainnya. Oleh karena itu, penyimpanan akta baik secara fisik maupun digital harus dilakukan dengan langkah-langkah proaktif untuk memastikan keamanan dan keutuhan dokumen.

²⁰ Jingga Mulia, Elita Rahmi, dan Eko Nuriyatman, "Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 3 (2022): 223–41, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18903>.

Dengan segala kewajiban yang diatur oleh UUJN, penyimpanan dan pengelolaan minuta akta oleh notaris menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan sistem hukum yang transparan dan dapat dipercaya. Tanggung jawab yang diemban oleh notaris mencakup tidak hanya pembuatan akta, tetapi juga pengelolaannya untuk kepentingan hukum di masa yang akan datang. Melalui pengelolaan yang cermat, akta yang disimpan dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum atau administrasi.

b. Bentuk tanggung jawab hukum bagi Notaris jika minuta akta yang disimpan hilang atau rusak

Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum mencakup kewajiban Notaris itu sendiri dalam hal terjadinya kehilangan atau kerusakan pada minuta akta, bentuk-bentuk tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1) Tanggung Jawab Secara Administrasi

Tanggung jawab merupakan sebuah konsekuensi yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh individu. Dalam konteks teori hukum, tanggung jawab individu harus memenuhi beberapa unsur penting yang menunjukkan kemampuan untuk bertindak secara benar dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pertama, individu harus memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuai dengan hukum atau melawan hukum. Kemampuan ini menjadi landasan dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, individu harus mampu menentukan kehendaknya berdasarkan kesadaran mengenai dampak baik dan buruk dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, unsur tanggung jawab

terletak pada kesadaran penuh atas konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan yang diambil²¹.

Setiap individu pada hakikatnya bertanggung jawab atas perbuatannya, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam konteks profesionalisme, tanggung jawab ini menjadi lebih penting lagi, terutama jika perbuatan tersebut berkaitan dengan jabatan atau profesi tertentu. Seorang notaris, misalnya, memiliki tanggung jawab profesional yang sangat tinggi karena jabatan yang diembannya menyangkut kepentingan publik. Notaris harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris bukan hanya moral, tetapi juga bersifat hukum yang bisa berdampak pada posisi atau jabatan mereka²².

Dalam praktik hukum, notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*). Prinsip ini menuntut adanya empat unsur pokok yang harus dipenuhi untuk membuktikan tanggung jawab. Pertama, harus ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh notaris. Kedua, perbuatan tersebut harus mengandung unsur kesalahan, baik disengaja maupun kelalaian. Ketiga, harus ada kerugian yang nyata dialami oleh pihak lain akibat dari perbuatan tersebut. Keempat, harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan oleh notaris dengan kerugian yang timbul. Dengan adanya keempat unsur ini, barulah tanggung jawab secara hukum bisa dikenakan kepada notaris²³.

²¹ Baiti Ningsih et al., "Pertanggung Jawaban Administratif Seorang Notaris atas Hilangnya Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris," *Economic Reviews Journal* 3, no. 2 (2024): 956–67, <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.249>.

²² Ibid.

²³ Ibid.

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah ketika minuta akta notaris mengalami kerusakan atau hilang. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris. Pemberhentian sementara ini bertujuan untuk mencegah notaris melaksanakan tugasnya sebelum keputusan akhir mengenai pemberhentian secara hormat atau tidak hormat diambil. Sanksi ini merupakan tindakan preventif untuk melindungi kepentingan publik dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh notaris yang terbukti melakukan kesalahan. Pemberhentian sementara ini biasanya bersifat sementara dan harus ada batas waktu yang jelas agar tidak mengganggu karier notaris terlalu lama.

Selain pemberhentian sementara, notaris juga bisa dikenakan sanksi administratif lainnya tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Secara umum, sanksi administratif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sanksi reparatif, punitif, dan regresif. Sanksi reparatif bertujuan untuk memperbaiki pelanggaran yang telah terjadi, seperti mengembalikan keadaan seperti semula atau memperbaiki tindakan yang melanggar hukum. Ini bisa berupa kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu atau pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan.

Sanksi punitif, di sisi lain, lebih bersifat menghukum dan memberikan beban tambahan kepada pelanggar. Sanksi ini ditujukan untuk memberikan efek jera, baik kepada notaris yang bersangkutan maupun pihak lain yang mungkin berniat melakukan pelanggaran serupa. Contoh dari sanksi punitif adalah pembayaran denda kepada pemerintah atau teguran keras yang disampaikan secara formal. Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

Sanksi regresif yang bertujuan untuk mengembalikan status hukum seseorang ke keadaan sebelum pelanggaran terjadi. Dalam hal ini, notaris yang melanggar bisa kehilangan hak atau keistimewaan yang dimilikinya akibat pelanggaran tersebut. Contoh dari sanksi regresif adalah pencabutan keputusan yang menguntungkan atau penangguhan pelaksanaan keputusan tertentu. Sanksi ini merupakan bentuk tindakan hukum yang paling tegas karena secara langsung berdampak pada hak dan kedudukan notaris dalam menjalankan profesinya.

2) Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Sanksi perdata merupakan hukuman yang diberikan atas kesalahan yang timbul akibat wanprestasi atau tindakan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Sanksi ini dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, serta bunga. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila digugat oleh pihak yang merasa dirugikan karena akta yang dibuat dinilai cacat hukum, sehingga kekuatan pembuktiannya turun menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum²⁴.

Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun apabila ketentuan-ketentuan tertentu dilanggar, maka kekuatan pembuktian tersebut akan menurun dan dianggap sebagai akta di bawah tangan. Pasal 1869 KUHPerdata menetapkan bahwa suatu akta notaris dapat kehilangan statusnya sebagai akta otentik dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan jika tidak memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. pejabat yang membuat akta tidak berwenang.
- b. akta tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang.

²⁴ I Kadek Agus Satria Darma Putra, "Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pkerjanya," *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 1–23.

c. terdapat cacat pada bentuknya.

Apabila suatu akta dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau seolah-olah tidak pernah dibuat. Sebuah akta yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar untuk tuntutan dalam bentuk kompensasi, seperti penggantian biaya, ganti rugi, atau bunga. Dengan demikian, akta notaris yang batal demi hukum tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan klaim penggantian biaya, ganti rugi, ataupun bunga.

Biaya penggantian, ganti rugi, dan bunga dapat diajukan sebagai gugatan kepada notaris berdasarkan hubungan hukum antara notaris dan pihak-pihak yang menghadapnya. Jika salah satu pihak merasa dirugikan oleh akta yang dibuat oleh notaris, pihak tersebut dapat langsung mengajukan tuntutan perdata terhadap notaris, sehingga notaris dapat diminta pertanggungjawaban perdata atas akta yang disusunnya. Tuntutan tersebut tidak didasarkan pada perubahan status akta sebagai alat bukti akibat pelanggaran ketentuan dalam UUJN, melainkan berdasarkan hubungan hukum yang terjalin antara notaris dan pihak-pihak yang menghadap. Meskipun notaris tersebut telah pensiun, tanggung jawab perdata atas akta yang pernah dibuatnya tetap berlaku²⁵.

Dalam Pasal 84 diatur bahwa terdapat dua jenis sanksi perdata apabila seorang notaris melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu, dan jenis sanksi serupa juga tersebar di pasal-pasal lainnya, yaitu:

- a. akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan
- b. akta notaris yang dianggap batal demi hukum.

²⁵ Ibid.

Akibat dari adanya akta tersebut, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, serta bunga dari notaris yang bersangkutan.

Akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta notaris yang batal demi hukum adalah dua konsep yang berbeda. Pasal 84 UUJN tidak secara eksplisit menetapkan atau mengatur dengan tegas ketentuan-ketentuan pasal yang termasuk dalam kedua kategori tersebut. Pasal 84 UUJN tidak memberikan batasan yang jelas mengenai perbedaan kedua sanksi tersebut, serta menyatukannya dalam satu ketentuan dengan penggunaan kata "atau" dalam kalimat yang menyatakan bahwa suatu akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Mengingat kedua istilah tersebut memiliki pengertian dan konsekuensi hukum yang berbeda, sangat penting untuk menentukan pasal-pasal mana yang termasuk dalam pelanggaran yang mengakibatkan akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum.

Untuk menentukan akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dapat ditinjau dari dua hal berikut:

- a. Terdapat ketentuan dalam pasal-pasal tertentu yang secara eksplisit menyatakan bahwa jika notaris melakukan pelanggaran, akta tersebut dianggap sebagai akta di bawah tangan dengan kekuatan pembuktian yang sesuai.
- b. Apabila dalam pasal-pasal terkait tidak dinyatakan secara jelas sebagai akta dengan kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka pelanggaran tersebut akan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 84 UUJN, yang mengkategorikan akta tersebut sebagai batal demi hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akta notaris akan dianggap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika secara tegas disebutkan dalam pasal terkait, sementara akta yang tidak disebutkan secara eksplisit akan dianggap batal demi hukum.

3) Tanggung Jawab Secara Pidana

Tanggung jawab pidana notaris terkait dengan kebenaran materiil dalam akta yang mereka buat. Meskipun ketentuan mengenai sanksi pidana tidak secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris dapat dikenakan tanggung jawab pidana jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum. UUJN lebih fokus pada pengaturan sanksi bagi notaris yang melanggar ketentuan dalam UUJN itu sendiri. Oleh karena itu, sanksi pidana terhadap notaris harus dipahami dalam konteks pelaksanaan tugas jabatannya. Hal ini berarti bahwa pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yaitu UUJN. Apabila seluruh prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan tidak ada indikasi bahwa notaris secara sengaja melanggar hukum terkait dengan akta tersebut, maka notaris tidak dapat dikenakan sanksi pidana²⁶.

Sanksi yang dikenakan akibat pelanggaran terhadap UUJN dapat mengakibatkan penurunan kekuatan pembuktian pada akta yang terkait. Hal ini berarti bahwa akta yang disusun oleh notaris dalam kapasitas tersebut atau yang tidak memenuhi unsur-unsur tertentu, akan kehilangan kekuatan autentik, sehingga hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan. Dari

²⁶ Caesar Faturahman Hadju, "Tanggung Jawab Notaris Werda Terhadap Hilangnya Minuta Akta," *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): 270–83, <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art7>.

perspektif administratif, notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian dengan cara tidak hormat.

Dengan adanya berbagai jenis sanksi yang dapat diterapkan pada notaris, muncul juga isu kumulasi sanksi. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi, sering kali terdapat lebih dari satu jenis sanksi yang diterapkan secara kumulatif. Dalam beberapa ketentuan, tidak jarang sebuah pelanggaran diancam dengan sanksi pidana sekaligus sanksi administrasi. Namun, UUJN tidak mengatur tentang kumulasi sanksi tersebut. UUJN hanya mengatur mengenai sanksi perdata dan sanksi administrasi, yang tidak bisa dijatuhkan secara bersamaan. Masing-masing sanksi ini dapat dikenakan berdasarkan jenis pelanggaran yang berbeda, sesuai dengan Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN.

Sanksi lainnya, seperti sanksi pidana dan kode etik, juga berdiri sendiri dan dapat dikenakan oleh lembaga yang berwenang. Apabila seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran dan sanksi tersebut dijatuhkan, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk memberhentikan notaris bersangkutan secara sementara dari jabatannya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UUJN, atau memberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 12 UUJN.

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini bersifat tidak komprehensif. Tidak ada, dan tidak mungkin ada, peraturan yang sepenuhnya lengkap dan jelas. Tidak ada peraturan yang mampu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh dan transparan. Hal ini disebabkan oleh luasnya kegiatan manusia, baik dari segi jenis maupun jumlah. Dalam situasi di mana terdapat ketidaklengkapan, ketidakjelasan, atau kekosongan dalam pengaturan, diperlukan penemuan hukum oleh sistem hukum itu sendiri. Penemuan

hukum yang dimaksud tidak selalu berarti menciptakan konsep atau teori hukum yang baru, tetapi lebih kepada mengeksplorasi pengaturan hukum yang telah ada sebelumnya dan menarik ciri-ciri tertentu berdasarkan teori yang sudah ada. Secara sederhana, penemuan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menemukan solusi hukum ketika hukum yang ada tidak mencukupi atau tidak jelas, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam hierarki yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mengatasi kekaburan pengaturan dan memastikan bahwa sistem hukum bersifat komprehensif. Mengenai tanggung jawab pidana yang diatur dalam UUJN, baik UUJN maupun rancangan UUJN tidak memberikan penjelasan mengenai sanksi-sanksi yang jelas dan tegas bagi notaris yang melanggar kewajiban yang tercantum dalam UUJN. Hal ini dikarenakan rumusan UUJN lebih terfokus pada sanksi administratif dan perdata²⁷.

Teori tanggung jawab hukum memiliki peran penting dalam menentukan kewajiban seorang notaris, terutama terkait dengan hilangnya atau rusaknya minuta akta yang disimpannya. Sebagai pejabat publik, notaris diwajibkan untuk menjaga dan memelihara dokumen-dokumen penting dengan kehati-hatian. Kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan kewajiban ini dapat mengarah pada tanggung jawab hukum, yang mencakup konsekuensi seperti ganti rugi atau sanksi administratif. Menurut Hans Kelsen, individu bertanggung jawab secara hukum jika perbuatannya melanggar norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hilangnya minuta akta dapat dianggap sebagai kelalaian, yang mengarah pada pelanggaran terhadap standar kehati-hatian yang diharapkan dari seorang notaris.

²⁷ Ibid.

Tanggung jawab hukum seorang notaris dapat dikenakan apabila ada tindakan yang melanggar hukum, seperti hilangnya atau rusaknya minuta akta, yang terbukti merupakan kelalaian atau kesengajaan yang berujung pada kerugian. Terdapat juga hubungan kausalitas yang harus dibuktikan antara kelalaian notaris dan kerugian yang dialami pihak terkait. Teori tanggung jawab hukum juga membedakan antara tindakan yang disengaja dan kelalaian, dengan hilangnya minuta akta sebagai contoh kelalaian yang dapat mengarah pada sanksi hukum. Selain itu, prinsip proporsionalitas penting dalam menentukan sanksi, yang harus sesuai dengan tingkat kelalaian dan dampak yang ditimbulkan.

Teori tanggung jawab hukum juga mencakup aspek moral, dimana notaris yang gagal menjalankan tugasnya diharapkan untuk menyadari dampak kelalaiannya terhadap kepercayaan publik. Selain itu, dalam penerapan teori ini, terdapat konsep *strict liability* yang memungkinkan notaris dikenakan tanggung jawab hukum meskipun tidak ada niat jahat atau kesengajaan. Tanggung jawab ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak yang mengandalkan akta sebagai bukti hukum. Teori Perlindungan Hukum, yang erat kaitannya dengan tanggung jawab hukum notaris, menekankan perlindungan hak-hak pihak yang tercantum dalam akta. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan, notaris harus bertanggung jawab untuk memberikan pemulihan hak, baik melalui ganti rugi atau mekanisme hukum lainnya.

Perlindungan hukum ini memiliki dua aspek, yaitu preventif dan represif. Aspek preventif mendorong adanya sistem penyimpanan dokumen yang aman untuk mencegah kerugian, sementara aspek represif memberikan mekanisme untuk menanggulangi pelanggaran yang telah terjadi, termasuk melalui pemberian ganti rugi atau sanksi terhadap notaris. Teori Perlindungan Hukum juga menegaskan pentingnya keberadaan sistem hukum yang dapat melindungi hak-hak

individu dari tindakan sewenang-wenang, serta memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang setara bagi setiap individu yang terlibat dalam transaksi yang melibatkan akta notaris.:

D. KESIMPULAN

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur penyimpanan minuta akta sebagai dokumen penting yang harus dijaga keaslian dan kekuatan hukumnya oleh notaris. Pasal 1 angka 13 dan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab penuh atas penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris. Meskipun UUJN tidak mengatur secara rinci metode penyimpanan, prinsip keamanan dan keaslian dokumen harus tetap dijaga, dengan sistem penyimpanan yang teratur dan aman untuk mencegah kerusakan atau kehilangan dokumen. Hal ini juga diatur dalam Pasal 62 UUJN yang mengatur pengelolaan protokol notaris, termasuk penyerahan protokol dari notaris yang telah pensiun atau meninggal.

Tanggung jawab hukum notaris atas minuta akta yang hilang atau rusak melibatkan aspek administrasi, perdata, dan pidana. Notaris yang lalai dalam menjaga minuta akta dapat dikenai sanksi administratif, seperti teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap, sesuai dengan Pasal 85 UUJN. Selain itu, jika terdapat kerugian, notaris dapat dituntut secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Meskipun UUJN tidak menetapkan sanksi pidana secara eksplisit, notaris dapat dikenai tanggung jawab pidana jika terbukti sengaja melakukan pelanggaran serius terkait tugasnya dalam penyimpanan minuta akta.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 11.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum Dan Asas-asas Hukum Nasional Dimasa Kini Dan Masa Yang Akan Datang*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 1995), hal. 1.

Mulyoto, *Perjanjian: Teknik, cara membuat dan hukum perjanjian yang harus dikuasai*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2011), hal. 10.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 7.

2. Jurnal

Baiti Ningsih et al., "Pertanggung Jawaban Administratif Seorang Notaris atas Hilangnya Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris," *Economic Reviews Journal* 3, no. 2 (2024): 956–67.

Caesar Faturahman Hadju, "Tanggung Jawab Notaris Werda Terhadap Hilangnya Minuta Akta," *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): 270–83, <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art7>.

Edy Sumarno et al., "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Dan Menyimpan Minuta Akta Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal IUS* 7, no. 01 (2024).

Eko Permana Putra, Yuliandri Yuliandri, dan Azmi Fendri, "Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 57.

I Kadek Agus Satria Darma Putra, "Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasaan Minuta Akta Oleh Mantan Pkerjanya," *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 1–23.

Jingga Mulia, Elita Rahmi, dan Eko Nuriyatman, "Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 3 (2022): 223–41.

Lana Imtiyaz, Budi Santoso, dan Adya Paramita Prabandari, "Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta Oleh Notaris," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 97–110.

Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Widhianti, dan Diah Aju Wisnuwardhani, "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 172.

Linggar Ryanty Yogiatama, "Tinjauan Yuridis Konsep Cyber Notary Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Ditinjau Dari Uu No. 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 1–23.

M Javana et al., "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8334–46.

Naily Zahrotun Nisa', "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik," *Jurnal Civic Hukum* 5, no. 2 (2020): 205–19,

Resa Eka Nur Fitriasari, "Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip," Jurnal Hukum dan Kenotariatan 6, no. 2 (2022): 1052–71.

Selviany et al., "Cyber Notary Kepastian Hukum Penyimpanan Dokumen Notaris," Diktum: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 2 (2022): 164–76,

Wiradharma Sampurna Putra, "Penerapan Penyimpanan Protokol Notaris dengan Metode Cloud Computing System," Unes Journal of Swara Justisia 8, no. 1 (2024): 113–32.

3. Internet

Luhur Pambudi, "Terkuak Penyebab Kebakaran Kantor Notaris di Surabaya yang Hanguskan Berkas Ratusan Juta Rupiah," Jatim Tribunnews, <https://jatim.tribunnews.com/2023/03/12/terkuak-penyebab-kebakaran-kantor-notaris-di-surabaya-yang-hanguskan-berkas-ratusan-juta-rupiah>, diakses pada 15 Mei 2024.

Redaksi, "Cium Bau Tak Sedap, Kantor Notaris dan PPAT Terbakar di Sanur," Beritasatu, <https://www.beritasatu.com/network/balipuspanews/43742/cium-bau-tak-sedap-kantor-notaris-dan-ppat-terbakar-di-sanur>, diakses pada 25 September 2024.